



s a l i n a n

**P E N E T A P A N**

Nomor 164/Pdt.P/2018/PA.Mkd

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan majlis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan -, tempat tinggal di Dusun XXXXXXX Rt 001/Rw001 Desa Karanganyar, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak terkait serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 164/Pdt.P/2018/PA.Mkd mengajukan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : XXXXXXX

Tempat / Tanggal Lahir : Magelang / 10 Juli 2002 (16 tahun 5 bulan)

Agama : Islam

Hal. 1 dari 11 hal. Pent. No. 2/Pdt.P/2019/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh  
Alamat : Dusun XXXXXXX Rt 001/Rw 001, Desa  
Karanganyar, Kecamatan Borobudur,  
Kabupaten Magelang.

Dengan calon istrinya :

Nama : XXXXXXX  
Tempat / Tanggal Lahir : Magelang, 03 Oktober 2000 (18 tahun 2  
bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan swasta.  
Alamat : Dusun Karangjati Rt. 003 Rw.003 Desa  
Wringinputih, Kecamatan Borobudur,  
Kabupaten Magelang

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur, Kabupaten  
Magelang .

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang dengan Surat Nomor : 293/Kua.04.08.02/Pw.01/12/2018 tertanggal 20 Desember 2018;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, dan calon istri sudah dalam keadaan hamil 5 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam yang berlarut-larut apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 2 dari 11 hal. Pent. No. 2/Pdt.P/2019/PA.Mkd



5. Bahwa anak Pemohon berstatus anak kandung Pemohon, dan telah akil baliq serta sudah bekerja dan siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan SITI NURWIJAYANTI binti MARYOTO dihadapan petugas pencatat perkawinan KUA Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya dan supaya menunggu sampai anak tersebut cukup umur untuk menikah namun tidak berhasil kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon serta orang tua calon istri anak Pemohon sebagai berikut :

1. XXXXXXXX, memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut  
:
  - Bahwa benar Pemohon adalah orang tuanya;
  - Bahwa ia mengetahui Pemohon mengajukan Dispensasi kawin

*Hal. 3 dari 11 hal. Pent. No. 2/Pdt.P/2019/PA.Mkd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dirinya yang akan menikah dengan seorang wanita bernama XXXXXXXX karena ia belum cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundangan;

- Bahwa ia telah melamar calon istri dan telah diterima oleh keluarga calon istri;
  - Bahwa ia tidak sanggup lagi menunda rencana perkawinan karena ia dan calon istrinya telah begitu akrab;
  - Bahwa ia sudah bekerja sebagai Pedagang Dawet Ireng yang nantinya bisa untuk menafkahi keluarga;
  - Bahwa ia bersedia menikah dengan calon istri tanpa ada paksaan atau ancaman dari orang lain, melainkan atas dasar saling cinta;
2. XXXXXXXX, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa ia adalah calon istri anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX;
  - Bahwa ia sudah pacaran dan bertunangan sejak lama;
  - Bahwa ia dan calon suami sudah tidak sanggup menunda rencana perkawinan ini karena ia telah hamil 5 bulan akibat pacaran sudah lama dengan calon suaminya tersebut;
  - Bahwa ia sudah dilamar calon suami dan telah diterima;
3. XXXXXXXX, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa ia kenal dengan Pemohon sebagai calon besan;
  - Bahwa Pemohon hendak mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang akan menikah;
  - Bahwa ia kenal dengan XXXXXXXX;
  - Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan rencana perkawinan anaknya di KUA Kecamatan Mungkid, namun ditolak karena umur anak Pemohon masih kurang menurut Undang-Undang;
  - Bahwa anak Pemohon dan calon istri sudah saling mengenal dan pacaran sudah lama bahkan anak Pemohon sudah melamar dan lamaran tersebut diterima;
  - Bahwa rencana pernikahan tidak ada paksaan atau tekanan dari

Hal. 4 dari 11 hal. Pent. No. 2/Pdt.P/2019/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapapun karena antara anak Pemohon dan calon istri saling mencintai bahkan anaknya sudah hamil 5 bulan;

- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang dawet sehingga kelak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 293/KUA.04.08.02/PW.01/12/2018 Tanggal 20 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308025506740006 tanggal 10 Oktober 2012 atas, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 144/15/IX/1998 Tanggal 25 September 1998, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18058/TP/2004 tanggal 28 Agustus 2004 atas nama Rizal Ndaru Pangestu, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.4;
- e. Fotokopi Catatan Kesehatan Ibu Hamil atas nama Siti Nur Wijayanti, telah bermaterai cukup kemudian ditandai sebagai bukti Kode P.5;

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Budiyono bin Sudiarjo**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga dekat Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon ke pengadilan karena hendak mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang akan menikah;
  - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama XXXXXXXX;

Hal. 5 dari 11 hal. Pent. No. 2/Pdt.P/2019/PA.Mkd



- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan rencana perkawinan anaknya di KUA Kecamatan Borobudur, namun ditolak karena umur anak Pemohon masih kurang menurut Undang-Undang perkawinan;
  - Bahwa saksi mengenal calon istri anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX;
  - Bahwa anak Pemohon dan calon istri telah saling mengenal dan pacaran sudah lama;
  - Bahwa anak Pemohon telah melamar calon istrinya dan lamaran tersebut telah diterima;
  - Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah;
  - Bahwa rencana pernikahan tidak ada paksaan atau tekanan pihak manapun karena antara anak pemohon dan calon istri saling mencintai;
  - Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Penjual dawet Ayu sehingga kelak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
2. **XXXXXXX**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga calon besan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon menghadap dipersidangan ini karena ingin menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Borobudur karena umur anak Pemohon masih kurang menurut undang-undang perkawinan;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri telah saling mengenal dan pacaran sudah lama;
- Bahwa anak Pemohon telah melamar calon istrinya dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan

Hal. 6 dari 11 hal. Pent. No. 2/Pdt.P/2019/PA.Mkd





untuk menikah;

- Bahwa rencana pernikahan tidak ada paksaan atau tekanan pihak manapun karena antara anak pemohon dan calon istri saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Penjual dawet Ayu sehingga kelak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan serta mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara siding tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar tidak menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan menunggu anak tersebut cukup umur sesuai ketentuan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada kehendaknya untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi ini pada pokoknya Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXX namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur karena syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sedangkan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran lama bahkan calon suami sudah melamar calon istri dan lamarannya diterima serta calon istri anak Pemohon telah hamil 5 bulan akibat berpacaran dengan anak Pemohon;

*Hal. 7 dari 11 hal. Pent. No. 2/Pdt.P/2019/PA.Mkd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan pihak-pihak terkait yaitu anak Pemohon, calon istri anak pemohon dan orang tuanya dan bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait dan bukti-bukti tertulis serta berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon XXXXXXXX baru berumur 16 tahun 5 bulan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon XXXXXXXX berumur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya sama-sama beragama Islam tidak ada halangan syar'i untuk menikah kecuali umur yang masih kurang dari yang ditentukan oleh undang-undang;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya sudah siap untuk menikah dan tidak bisa menunggu lagi sampai cukup umur karena keduanya sudah pacaran cukup lama dan tidak terpisahkan lagi bahkan calon istri sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa baik Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon menyetujui perkawinan antara RIZAL NDARU PANGESTU dengan SITI NUR WIJAYANTI dan berkeinginan agar perkawinannya dilaksanakan dengan segera karena kalau tidak khawatir mereka akan terjerumus lebih lama dalam hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa RIZAL NDARU PANGESTU dengan SITI NUR WIJAYANTI tidak ada hubungan nasab hubungan sesusuan atau hubungan lainnya yang menyebabkan terhalang/dilarang untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sebagai calon suami berstatus jejaka sedangkan calon istri anak pemohon berstatus gadis;
- Bahwa kehendak Pemohon menikahkan anaknya ditolak oleh KUA Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang karena anak Pemohon sebagai calon pengantin laki-laki belum berumur 19 tahun;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Penjual dawet Ayu yang

Hal. 8 dari 11 hal. Pent. No. 2/Pdt.P/2019/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penghasilannya cukup untuk biaya hidup di daerah setempat;

Menimbang, bahwa memang perkawinan idealnya dilaksanakan setelah calon suami dan calon isteri telah siap secara fisik, psikhis dan financial karena ketiga hal tersebut yang sangat mendukung terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang merupakan cita-cita setiap pasangan keluarga;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX berdasarkan bukti (P4) benar masih dibawah umur atau berumur 16 tahun 5 bulan namun dari keterangannya bahwa ia sudah berkeinginan keras untuk segera menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXX dan tidak bisa menunggu lagi sampai cukup umur karena antara ia dengan calon istrinya sudah berpacaran lama bahkan calon istrinya sudah hamil 5 bulan sehingga khawatir akan terjadi lagi hal-hal yang melanggar aturan agama;

Menimbang, bahwa XXXXXXXX sebagai calon istri mempunyai keinginan yang sama dengan anak Pemohon tersebut diatas dan mengaku sudah pacaran cukup lama dan khawatir akan terjadi lagi hal-hal yang melanggar aturan agama serta antara ia dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk biaya hidup daerah setempat, hal ini menunjukkan bahwa ia sudah mempersiapkan diri untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon setuju keduanya menikah karena telah saling kenal, saling mencintai dan telah disetujui lamarannya dan keluarga akan membantu sehingga mereka bisa mandiri;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqhiyah sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Hal. 9 dari 11 hal. Pent. No. 2/Pdt.P/2019/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :*"Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, diubah lagi dengan Undang-Undang no. 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (XXXXXXX) untuk menikah dengan (XXXXXXX) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 24 Januari 2019 M** bertepatan dengan **tanggal 17 Jumadil Awal 1440 H** oleh kami Dra. Nur Immawati sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Masrukhin, S.H., M.Ag dan Nur Hamid, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota, Asroni, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

KetuaMajelis

Hal. 10 dari 11 hal. Pent. No. 2/Pdt.P/2019/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

**Dra. Nur Immawati**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

**H. Masrukhin, S.H., M.Ag**

**Nur Hamid, S.Ag, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**A s r o n i, SH**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 115.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 206.000,-

*(Dua ratus enam ribu rupiah)*

Hal. 11 dari 11 hal. Pent. No. 2/Pdt.P/2019/PA.Mkd



Hal. 12 dari 11 hal. Pent. No. 2/Pdt.P/2019/PA.Mkd